



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang angka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Pelayanan Surat Keterangan Domisili Haji

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KK dan E-KTP yang bersangkutan dan masih aktif
2. Surat keterangan domisili haji yang dikeluarkan oleh Desa/ Kelurahan, serta ditandatangani oleh pemohon dan oleh perangkat desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas pemohon memenuhi syarat , maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Surat keterangan yang sudah dilegalisasi, disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Haji yang sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan dan Sp4n Lapor